



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka penyempurnaan sistem perpajakan pajak daerah dan retribusi daerah dan pelaksanaan bidang perpajakan serta peningkatan efektifitas pengawasan, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah mengenai bidang perpajakan dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk kelembagaan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpajakan dan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009, Seri D Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 angka 14 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Dasar;
2. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Sumber Daya Air;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
12. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan;
14. Dinas Pendapatan Daerah; dan
15. Dinas Perijinan;

2. Ketentuan Pasal 30 dan 31 diubah, sehingga Pasal 30 dan 31 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat belas
Dinas Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Pendataan dan Pengolahan Data Informasi, terdiri atas :
 1. Seksi Pendataan;
 2. Seksi Pengolahan Data; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Operasional.
 - d. Bidang Penetapan, terdiri atas:
 1. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
 2. Seksi Legalisasi Benda Berharga dan Objek Pajak/Retribusi; dan
 3. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan.
 - e. Bidang Penagihan, terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan dan Penagihan;
 2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan; dan
 3. Potensi Pendapatan dan Bagi Hasil.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;